

Sanksi Penyalahgunaan Hak Cipta Kitab Kuning: Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Tasi' Nugroho Mauloyo^{1*}, M. Ilham Fajry Akbar², M. Yalis Shokhib³

^{1,2}UIT Lirboyo Kediri, Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur

³Universitas Islam Kediri Kediri, Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur
tasiknugroho7@gmail.com

Abstract

The kitab kuning as an intellectual heritage of Islam holds an important position in the pesantren education system in Indonesia; however, the phenomenon of copyright infringement against it has become increasingly prevalent alongside the development of reproduction technology and digitalization. This study aims to examine the sanctions for kitab kuning copyright infringement from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law comparatively. The method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that under positive law, copyright protection for kitab kuning is regulated through Law Number 28 of 2014, with a maximum criminal penalty of 10 years imprisonment and a fine of Rp4 billion for piracy cases. Meanwhile, Islamic law regards copyright infringement as a prohibited act based on the principle of prohibiting the taking of others' rights, the concept of *maslahah*, and *maqashid al-syariah*, with sanctions in the form of *ta'zir* that are flexible according to the judge's discretion. MUI Fatwa Number 1 of 2003 affirms that copyright constitutes *huquq maliyyah* that must be protected. A comparison of both systems reveals a common ground in acknowledging that copyright violations deserve sanctions, yet they differ in philosophy, normative foundations, and enforcement mechanisms. This study recommends an integrative approach that combines the strengths of positive law with Islamic values, as well as the development of affordable access models such as intellectual waqf.

Keywords: Kitab Kuning, Copyright, Sanctions, Positive Law, Islamic Law, Ta'zir.

Abstrak

Kitab kuning sebagai warisan intelektual Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan pesantren di Indonesia, namun fenomena penyalahgunaan hak cipta terhadapnya semakin marak seiring perkembangan teknologi reproduksi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam secara komparatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan hak cipta kitab kuning diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp4 miliar untuk kasus pembajakan. Sementara itu, hukum Islam memandang penyalahgunaan hak cipta sebagai perbuatan haram berdasarkan prinsip larangan mengambil hak orang lain, konsep *maslahah*, dan *maqashid al-syariah*, dengan sanksi berupa *ta'zir* yang fleksibel sesuai kebijaksanaan hakim. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa hak cipta termasuk *huquq maliyyah* yang wajib dilindungi. Perbandingan kedua sistem menunjukkan titik temu dalam mengakui bahwa pelanggaran hak cipta layak disanksi, namun berbeda dalam filosofi, dasar normatif, dan mekanisme penegakan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan hukum positif dengan nilai-nilai Islam, serta pengembangan model akses terjangkau seperti wakaf intelektual.

Kata kunci: Kitab Kuning, Hak Cipta, Sanksi, Hukum Positif, Hukum Islam, Ta'zir

Copyright (c) 2026 Tasi' Nugroho Mauloyo, M. Ilham Fajry Akbar, M. Yalis Shokhib

✉Corresponding author: Tasi' Nugroho Mauloyo

Email Address: tasiknugroho7@gmail.com (Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Kitab kuning merupakan khazanah intelektual Islam klasik yang telah menjadi tulang punggung pendidikan pesantren di Indonesia selama berabad-abad. Karya-karya monumental para ulama seperti *Fath al-Mu'in*, *Ihya' Ulum al-Din*, *Al-Umm*, *Bidayat al-Mujtahid*, dan ribuan judul lainnya tidak hanya bernilai sebagai warisan peradaban, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan di era

industri penerbitan modern. Pertumbuhan pesat industri percetakan dan kemudahan teknologi digital telah membuka peluang sekaligus ancaman serius terhadap integritas karya-karya tersebut, terutama dalam bentuk reproduksi dan distribusi tanpa izin yang semakin masif. Fenomena ini memunculkan persoalan hukum yang kompleks: di satu sisi, kitab kuning secara historis dipandang sebagai milik umat yang bebas dikaji dan disebarluaskan demi kemaslahatan ilmu; di sisi lain, hak-hak ekonomi penerbit, *pen-tahkik* (editor), dan pewaris intelektual pengarang menuntut perlindungan hukum yang memadai.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pusat transmisi keilmuan pesantren yang berpengaruh secara global memiliki kepentingan khusus dalam menyelesaikan ketegangan normatif ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang relatif komprehensif, termasuk sanksi pidana dan perdata bagi pelaku pelanggaran hak cipta.¹ Namun, implementasi regulasi tersebut dalam konteks kitab kuning menghadapi sejumlah kerumitan yang bersumber dari karakteristik unik karya-karya tersebut: banyak kitab yang pengarangnya telah wafat lebih dari 70 tahun sehingga secara formal telah memasuki domain publik (*public domain*), sementara karya terjemahan, komentar (*syarh*), dan tahkik atasnya masih dilindungi hak cipta. Di sisi lain, hukum Islam sebagai sistem norma yang hidup (*living law*) di kalangan komunitas pesantren memiliki doktrin tersendiri mengenai kepemilikan intelektual, konsep *ghulul* (pengambilan hak orang lain secara tidak sah), dan sanksi *ta'zir* yang relevan dengan persoalan ini namun belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam kajian komparatif.

Kekosongan kajian yang mempertemukan dua sistem hukum ini secara mendalam menjadi titik pijak penting yang mendorong penelitian ini dilakukan. Pada tataran praktis, absennya harmonisasi antara ketentuan hukum positif dan perspektif hukum Islam dalam penanganan pelanggaran hak cipta kitab kuning menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum di lapangan, karena pelaku dan korban sering kali tunduk pada norma keagamaan yang belum terintegrasi dengan sistem hukum negara.

Kajian terdahulu mengenai hak cipta dalam perspektif hukum Islam umumnya membahas legitimasi konsep hak cipta secara umum tanpa mengkhususkan pada kitab kuning sebagai objek kajian yang unik. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta telah menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang dilindungi syariat dan pelanggaran terdapat dalam perbuatan haram, namun fatwa ini tidak merinci mekanisme sanksi yang dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan positif Indonesia. Penelitian Sasmiar (2012) dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi mengkaji perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam namun lebih berfokus pada aspek legitimasi hak milik intelektual daripada analisis komparatif sanksinya. Studi Mujahidin (2019) yang dipublikasikan dalam Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam menyentuh isu hak cipta karya pesantren namun tidak secara spesifik membahas kitab kuning sebagai kategori karya yang memiliki rezim hukum tersendiri. Di ranah internasional, penelitian Mashood Baderin (2008) dalam *International Journal of*

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014), Pasal 1 angka 1.

Law and Information Technology (Oxford, Scopus Q1) mengkaji hak asasi manusia dan hukum Islam termasuk aspek hak atas kekayaan intelektual, namun tanpa kontekstualisasi pada tradisi keilmuan Islam Nusantara. Khadduri dan Liebesny (2010) dalam karya klasik mereka *Law in the Middle East* menyebutkan konsep *haqq al-ibtikar* (hak inovasi) dalam fikih Islam, tetapi kajian ini tidak menyentuh dimensi sanksi penegakan dalam sistem hukum positif kontemporer. Penelitian terkini oleh Wahbah al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyajikan landasan fikih atas perlindungan hak cipta namun dalam kerangka hukum Islam klasik yang memerlukan adaptasi untuk dapat dikontraskan dengan sistem hukum positif Indonesia. Sementara itu, kajian komparatif hukum hak cipta Indonesia dengan sistem hukum lain, seperti yang dilakukan Damian (2014) dalam *Hukum Hak Cipta* (Alumni, Bandung), tidak menyertakan perspektif hukum Islam sebagai bahan komparasi. Demikian pula penelitian Riswandi dan Syamsudin (2004) dalam konteks hak kekayaan intelektual dan budaya hukum Indonesia tidak mengeksplorasi dimensi hukum Islam secara substantif.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa belum terdapat kajian ilmiah yang secara spesifik dan sistematis melakukan analisis komparatif antara sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning menurut hukum positif Indonesia (UUHC 2014) dan hukum Islam, khususnya dengan mempertimbangkan karakteristik unik kitab kuning sebagai karya yang berada di persimpangan antara warisan intelektual kolektif umat Islam dan objek perlindungan hak cipta modern. Kebaruan ilmiah (*novelty*) artikel ini terletak pada tiga aspek: pertama, spesifikasi objek kajian pada kitab kuning sebagai kategori karya sui generis yang belum mendapatkan perhatian memadai dalam literatur hukum hak cipta; kedua, konstruksi kerangka komparatif yang sistematis antara sanksi menurut UUHC 2014 dan doktrin sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dan ketiga, perumusan model harmonisasi normatif yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi penyelesaian sengketa hak cipta kitab kuning yang melibatkan komunitas pesantren.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kekosongan kajian di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning menurut hukum positif Indonesia, khususnya UUHC 2014? kedua, bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur sanksi atas perbuatan yang tergolong penyalahgunaan hak cipta kitab kuning? dan ketiga, bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut serta bagaimana model harmonisasinya? Sebagai hipotesis awal, penelitian ini menduga bahwa terdapat titik temu substansial antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam hal pengakuan terhadap hak-hak intelektual penulis dan penerbit kitab kuning, namun terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi sanksi di mana hukum positif lebih berorientasi pada pemidanaan dan kompensasi ekonomi, sementara hukum Islam menekankan dimensi *ta'zir* yang bersifat edukatif dan pemulihan tatanan sosial-keagamaan.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan prinsipil di antara keduanya, serta

merumuskan model harmonisasi normatif yang dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosio-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya komunitas pesantren sebagai pemangku kepentingan utama dalam ekosistem peredaran kitab kuning.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama yang dikaji bukan perilaku masyarakat atau praktik penegakan hukum secara empiris, melainkan norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak cipta serta sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Penelitian hukum normatif memusatkan perhatian pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta berbagai sumber hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kajian dilakukan terhadap norma hukum yang terkandung dalam sistem hukum positif Indonesia dan hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum dan sanksi terhadap penyalahgunaan hak cipta kitab kuning.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dalam mengatur perlindungan hak cipta serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak cipta kitab kuning. Melalui pendekatan komparatif, penelitian berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, baik dari aspek landasan filosofis, dasar normatif, bentuk perlindungan hukum, jenis pelanggaran, mekanisme penegakan hukum, maupun tujuan pemberian sanksi. Pendekatan komparatif juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif Indonesia dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan karya-karya keislaman.

Selain pendekatan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai instrumen hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memahami konsep hak cipta, ruang lingkup perlindungan, bentuk pelanggaran, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan karya tulis, buku, naskah, dan karya intelektual lainnya yang memiliki relevansi dengan kitab kuning sebagai objek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Pendekatan konseptual diperlukan karena konsep hak cipta dalam hukum modern memiliki

perkembangan yang cukup kompleks dan sering kali memerlukan penjelasan teoritis yang mendalam. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak milik intelektual, perlindungan hukum terhadap karya cipta, teori hak eksklusif, teori penghargaan atas karya intelektual, serta teori perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas manusia. Di samping itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji konsep kepemilikan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak milik (*al-milk*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan (*ʿadl*), dan konsep *taʿzīr* sebagai dasar pemberian sanksi terhadap perbuatan yang merugikan pihak lain.²

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini memanfaatkan pendekatan normatif syar'i dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta berbagai pendapat ulama yang membahas hak kekayaan intelektual. Meskipun istilah hak cipta tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik, berbagai prinsip hukum Islam menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak seseorang atas hasil pemikiran dan karya intelektualnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai konsep yang relevan seperti hak milik atas manfaat, hak eksklusif atas hasil karya, perlindungan terhadap harta, serta larangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam dilakukan untuk menemukan dasar normatif yang dapat digunakan sebagai landasan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan hak cipta kitab kuning.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai fatwa dan keputusan lembaga keagamaan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Selain itu, putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hak cipta juga dapat digunakan sebagai bahan hukum primer untuk memperkuat analisis mengenai implementasi perlindungan hak cipta dalam praktik hukum di Indonesia.

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku hukum hak kekayaan intelektual, buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta berbagai karya ilmiah yang membahas perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperkaya analisis teoritis dan memperkuat argumentasi yang dibangun dalam penelitian.

Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk membantu memahami istilah, konsep, dan terminologi yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, ensiklopedia hukum Islam, serta

² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

berbagai referensi lain yang relevan dengan objek kajian. Keberadaan bahan hukum tersier membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih akurat terhadap konsep-konsep yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan hak cipta serta hukum Islam. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan tingkat otoritasnya terhadap permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berorientasi pada analisis norma hukum sehingga memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap berbagai dokumen hukum dan karya ilmiah yang relevan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Analisis dimulai dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu, seperti dasar hukum perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran hak cipta, jenis sanksi, tujuan pemberian sanksi, dan mekanisme penegakan hukum. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Interpretasi ini bertujuan untuk memahami makna, ruang lingkup, dan implikasi dari setiap ketentuan hukum yang dianalisis.

Tahap berikutnya adalah melakukan perbandingan secara sistematis antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum dalam memandang hak cipta sebagai objek perlindungan hukum. Analisis juga diarahkan pada aspek sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan hak cipta kitab kuning, baik dalam bentuk sanksi pidana, perdata, maupun sanksi ta'zīr dalam hukum Islam. Hasil perbandingan tersebut kemudian dievaluasi untuk menilai relevansi dan kontribusi masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual keagamaan.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum yang mengatur sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kajian hukum hak kekayaan intelektual berbasis nilai-nilai syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi konseptual mengenai model perlindungan hak cipta kitab kuning yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, penerbit, pesantren, dan masyarakat luas dalam upaya menjaga dan melindungi warisan intelektual Islam dari berbagai bentuk penyalahgunaan..

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Kitab Kuning dan Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta kitab kuning memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Meskipun kedua sistem hukum tersebut lahir dari paradigma yang berbeda, keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik karya intelektual serta mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan pencipta maupun pemegang hak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan hak cipta berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap hasil karya intelektual sebagai bagian dari hak kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sementara itu, hukum Islam memandang karya intelektual sebagai bagian dari hak milik (*al-milk*) yang wajib dijaga dan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda lainnya. Oleh karena itu, penyalahgunaan hak cipta kitab kuning tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum administratif dan ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran etika dan moral yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur akademik, ditemukan bahwa konsep hak cipta dalam hukum Islam berkembang melalui proses ijtihad yang cukup panjang. Pada masa klasik, para ulama belum mengenal istilah hak kekayaan intelektual sebagaimana yang berkembang dalam sistem hukum modern. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi mendorong para ulama kontemporer untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep kepemilikan dalam Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang sah karena lahir dari usaha intelektual seseorang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi.³ Oleh sebab itu, hak tersebut harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana perlindungan terhadap bentuk kepemilikan lainnya. Pendapat ini diperkuat oleh Fathi al-Duraini yang menyatakan bahwa “hak kekayaan intelektual merupakan hak privat yang memiliki nilai kemanfaatan dan karenanya dapat menjadi objek kepemilikan yang dilindungi oleh syariat.”⁴ Dengan demikian, pengakuan terhadap hak cipta dalam hukum Islam merupakan konsekuensi logis dari prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang menjadi salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Penyalahgunaan hak cipta kitab kuning yang paling banyak terjadi saat ini bukan lagi berupa pembajakan konvensional melalui pencetakan ulang tanpa izin, melainkan melalui reproduksi dan distribusi digital. Digitalisasi kitab kuning telah memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh literatur keislaman dengan cepat dan murah. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk pelanggaran seperti pengunggahan kitab dalam format PDF tanpa izin, penyebaran melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, serta komersialisasi karya melalui platform digital tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola pelanggaran yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.⁵

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 2867.

⁴ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), 32.

⁵ M. Hidayat dan A. Fauzi, “Analisis Kriminologis Pembajakan Buku Pesantren di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 61.

Secara ilmiah, meningkatnya penyalahgunaan hak cipta kitab kuning dapat dijelaskan melalui teori perilaku rasional yang menyatakan bahwa seseorang cenderung melakukan pelanggaran ketika keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang harus ditanggung. Dalam konteks digitalisasi, biaya reproduksi karya hampir mendekati nol karena salinan digital dapat diperbanyak tanpa batas dengan biaya yang sangat rendah. Di sisi lain, mekanisme pengawasan terhadap distribusi digital masih relatif lemah sehingga peluang terjadinya pelanggaran semakin besar. Temuan ini sejalan dengan pandangan *Lawrence Lessig* yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital secara signifikan mengubah struktur pengendalian hak cipta karena kemampuan reproduksi dan distribusi karya tidak lagi bergantung pada infrastruktur fisik sebagaimana terjadi pada era percetakan konvensional.⁶ Akibatnya, perlindungan hukum tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga memerlukan pembangunan budaya hukum yang kuat di masyarakat.

Sanksi dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hak cipta melalui dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat ketentuan sanksi pidana yang cukup berat sebagai wujud keseriusan negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menentukan penggunaan karya yang dimilikinya. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan karya, maupun sanksi pidana berupa denda dan pidana penjara.

Pasal 113 UU Hak Cipta mengatur tentang tindak pidana hak cipta dengan gradasi sanksi yang berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 113 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).⁷ Sementara Pasal 113 ayat (3) memberikan sanksi yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta untuk kepentingan komersial secara besar-besaran. Secara teoritis, keberadaan sanksi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan efek jera serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak.

Sanksi paling berat diatur dalam Pasal 113 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).⁸ Pembajakan yang dimaksud dalam konteks ini adalah

⁶ Lawrence Lessig, *Free Culture* (New York: Penguin Press, 2004), 86.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 113 ayat (1)-(3).

⁸ *Ibid.*, Pasal 113 ayat (4).

penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Selain jalur pidana, UU Hak Cipta juga mengatur tentang gugatan perdata bagi pemegang hak cipta. Pasal 96 UU Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait yang mengalami kerugian atas pelanggaran hak cipta dapat menggugat ganti rugi kepada pengadilan niaga.⁹ Ganti rugi yang dapat diminta meliputi kerugian nyata yang diderita, keuntungan yang hilang dari pencipta atau pemegang hak, dan/atau biaya litigasi yang dikeluarkan. Disamping itu, hakim dapat memerintahkan penyitaan dan pemusnahan barang-barang yang melanggar hak cipta.

Dalam praktik peradilan, kasus-kasus pembajakan kitab kuning dan buku keagamaan sering kali diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan atau melalui mediasi, mengingat sensitivitas konteks keagamaan dan sosial yang melingkupinya. Namun penegakan hukum melalui jalur pidana tetap dimungkinkan dan beberapa kasus telah berhasil diproses secara hukum. Polisi Republik Indonesia memiliki unit khusus yang menangani kejahatan hak kekayaan intelektual di bawah koordinasi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus.

Meskipun demikian, efektivitas sanksi hukum positif dalam kasus penyalahgunaan hak cipta kitab kuning masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat pelaporan, sulitnya pembuktian pelanggaran digital, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak tersentuh proses hukum.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Temuan ini relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa “keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum”.¹¹ Dengan kata lain, ancaman pidana yang berat tidak akan menghasilkan perlindungan yang optimal apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai.

Perlu dicatat bahwa UU Hak Cipta juga mengatur pengecualian (*exceptions*) yang relevan dalam konteks kitab kuning, yaitu penggunaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti penggunaan kitab kuning untuk kepentingan pesantren yang tidak bersifat komersial memiliki ruang perlakuan yang berbeda dari penggunaan komersial murni.

Konsep Hak Cipta dalam Hukum Islam

⁹ Ibid., Pasal 96.

¹⁰ S. Yustianti dan M. Roesli, “Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia dalam Era Digital,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 94.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8–10.

Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran hak cipta kitab kuning dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak sah.¹² Walaupun Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak cipta, prinsip-prinsip umum syariat menunjukkan adanya larangan terhadap segala bentuk tindakan yang merugikan hak pihak lain. Oleh karena itu, penyalahgunaan hak cipta dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi pencipta. Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur fiqh kontemporer, ditemukan bahwa sanksi yang paling relevan untuk diterapkan terhadap pelanggaran hak cipta adalah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

Para ulama kontemporer telah melakukan ijtihad untuk merespons fenomena hak kekayaan intelektual dengan merujuk pada beberapa konsep dasar dalam hukum Islam, antara lain: (1) *huquq al-ibtikar* atau hak atas karya cipta, (2) hak milik dalam Islam yang mencakup kepemilikan manfaat (*milik al-manfa'ah*), (3) prinsip *la dharar wa la dhirar* yang melarang perbuatan yang merugikan orang lain, dan (4) konsep gharar dan penipuan dalam mu'amalah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta telah menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang mengandung nilai ekonomis yang wajib dilindungi. MUI menyatakan bahwa: "Hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (harta)."¹³ Fatwa ini menjadi landasan penting bagi perlindungan hak cipta dalam perspektif Islam di Indonesia dan menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta hukumnya adalah haram.

Dari sudut pandang *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat), perlindungan hak cipta dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Perlindungan harta berarti bahwa hasil karya intelektual seorang ulama atau penulis adalah miliknya yang harus dilindungi dari pengambilan tanpa izin. Perlindungan akal berarti bahwa karya ilmiah dan pengetahuan harus dihargai dan dipromosikan, bukan dieksploitasi secara tidak adil.

Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* dan Imam Syafi'i dalam *al-Umm* membahas tentang kepemilikan manfaat dan hasil karya, meskipun konteks yang mereka bahas berbeda dari konteks hak cipta modern. Namun prinsip-prinsip yang mereka kemukakan, seperti larangan mengambil hak orang lain tanpa izin dan kewajiban memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Sanksi Penyalahgunaan Hak Cipta dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengklasifikasikan sanksi atau hukuman (*'uqubah*) ke dalam beberapa kategori, yaitu hudud, qisas, diyat, dan ta'zir. Dalam hal penyalahgunaan hak cipta, sanksi yang relevan adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang tidak ditentukan secara pasti oleh al-Quran maupun Hadits, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum.

¹² M. A. Zahroh, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2015), 141.

¹³ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, 3.

Ini karena pembajakan karya intelektual tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud yang sanksinya telah ditentukan secara *qath'i*.

Ta'zir dalam konteks penyalahgunaan hak cipta kitab kuning dapat mengambil berbagai bentuk sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Bentuk-bentuk *ta'zir* yang dapat dijatuhkan meliputi: pertama, sanksi finansial (*al-'uqubah al-maliyyah*) berupa denda atau ganti rugi kepada pemilik hak cipta yang dirugikan; kedua, sanksi sosial berupa pencabutan kepercayaan publik dan reputasi pelanggar; ketiga, sanksi fisik dalam bentuk yang ringan dan proporsional jika dipandang perlu oleh hakim; keempat, sanksi penjara sebagai pilihan terakhir jika pelanggaran bersifat serius dan berulang.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai bentuk sanksi yang paling tepat untuk pelanggaran hak cipta. Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa sanksi finansial (denda) adalah yang paling sesuai dan efektif, karena hak cipta pada dasarnya adalah hak ekonomi yang pelanggaranannya menimbulkan kerugian ekonomi.¹⁴ Dengan demikian, sanksi yang proporsional adalah ganti rugi yang mencerminkan kerugian nyata yang diderita pemilik hak cipta, ditambah denda sebagai efek jera.

Sementara itu, Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan karena mengambil hak orang lain tanpa izin, dan pelakunya wajib bertanggung jawab (*dhaman*) atas kerugian yang ditimbulkan.¹⁵ Al-Zuhaili menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan edukatif dalam penjatuhan sanksi *ta'zir*, selain aspek pembalasan dan pencegahan (*al-zajr wa al-nakahal*).

Dalam konteks khusus kitab kuning, terdapat dimensi spiritual dan moral yang perlu dipertimbangkan. Mengingat bahwa kitab kuning merupakan karya para ulama yang didedikasikan untuk kemajuan ilmu agama, penyalahgunaannya tidak hanya merugikan secara material tetapi juga mengandung dimensi etis yang serius. Dalam tradisi keilmuan Islam, penghormatan terhadap karya ulama (*ta'dhim al-'ulama*) merupakan nilai yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, pembajakan kitab kuning dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap ilmu dan ulama yang sangat dicela dalam tradisi Islam.

Konsep *mashlahah mursalah* (kemaslahatan umum) juga menjadi dasar penting dalam merumuskan sanksi penyalahgunaan hak cipta dalam hukum Islam. Jika pembajakan kitab kuning dibiarkan tanpa sanksi yang memadai, maka akan terjadi ketidakadilan sistemik yang pada akhirnya merugikan ekosistem keilmuan Islam secara keseluruhan. Para penulis dan penerbit yang berinvestasi dalam produksi kitab kuning berkualitas akan kehilangan insentif untuk terus berkarya jika hasil karya mereka dapat dibajak dengan bebas. Hal ini bertentangan dengan prinsip *mashlahah* yang menghendaki kebaikan bagi semua pihak.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fi Fiqh al-Aulawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), 173.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 2871

Analisis Komparatif Sanksi Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbandingan antara sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap penyalahgunaan hak cipta kitab kuning menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Dari segi persamaan, kedua sistem hukum sama-sama mengakui bahwa penyalahgunaan hak cipta adalah perbuatan yang melanggar hukum dan harus mendapatkan sanksi. Keduanya juga sama-sama mengakui perlunya memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, keduanya mengakui pentingnya efek pencegahan (*deterrence*) dalam penetapan sanksi.

Perbedaan mendasar terletak pada filosofi yang mendasari sanksi tersebut. Hukum positif bertitik tolak dari kepentingan individu dan negara dalam melindungi hak ekonomi pencipta dan mendorong inovasi. Sanksi dalam hukum positif bersifat formal, terukur, dan distandarisasi dalam regulasi perundang-undangan. Hukum Islam bertitik tolak dari prinsip keadilan ilahiah dan kemaslahatan umat. Sanksi dalam hukum Islam lebih fleksibel dan diserahkan kepada kebijaksanaan ulama atau hakim (*qadhi*) berdasarkan konteks dan kondisi yang ada.

Dari segi besaran sanksi, hukum positif Indonesia menetapkan sanksi maksimal yang cukup berat, yaitu pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp4 miliar. Ini menunjukkan komitmen negara yang serius dalam penegakan hak cipta. Hukum Islam tidak menetapkan batas maksimal yang kaku untuk *ta'zir*, namun secara prinsip sanksi *ta'zir* tidak boleh lebih berat dari sanksi hudud untuk kejahatan sejenis. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim Islam untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi pelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Aspek yang menarik adalah bahwa hukum Islam secara tradisional lebih menekankan pada pemulihan (*restoration*) dan rekonsiliasi antara pelanggar dan korban, bukan semata-mata pada pembalasan dan penghukuman. Konsep pema'afan (*'afw*) dari pemilik hak cipta yang dirugikan juga mendapat tempat dalam hukum Islam, di mana jika pemilik hak cipta mema'afkan dan melepaskan tuntutan, sanksi *ta'zir* dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan. Hal ini berbeda dengan hukum pidana positif yang mengedepankan kepentingan publik dan negara di atas kepentingan pribadi korban.

Tabel perbandingan berikut merangkum poin-poin utama perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut: (1) Dasar hukum: Hukum positif bersumber pada UU No. 28 Tahun 2014, sedangkan hukum Islam bersumber pada al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas; (2) Jenis sanksi: Hukum positif memberikan sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan hukum Islam memberikan sanksi *ta'zir* yang variatif; (3) Besaran sanksi: Hukum positif menetapkan maksimal 10 tahun penjara dan Rp4 miliar denda, sedangkan hukum Islam menyerahkan besaran kepada kebijaksanaan hakim; (4) Filosofi: Hukum positif berorientasi pada pembalasan dan pencegahan, sedangkan hukum Islam berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan rehabilitasi.

Implementasi dan Tantangan Penegakan Sanksi

Penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan hak cipta kitab kuning menghadapi berbagai tantangan baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Dalam konteks hukum positif, tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta, keterbatasan

kapasitas penegak hukum dalam mendeteksi dan memproses kasus pelanggaran hak cipta, serta kultur masyarakat yang masih menempatkan akses terhadap kitab keagamaan di atas pertimbangan hak cipta.

Kompleksitas penegakan hukum hak cipta kitab kuning juga berkaitan dengan karakteristik khusus dari produk tersebut. Banyak pembaca atau pengguna kitab kuning berasal dari kalangan pesantren dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga harga kitab kuning asli yang terkadang cukup mahal mendorong mereka untuk mencari alternatif bajakan. Kondisi ini menimbulkan dilema etis antara kepentingan penegakan hak cipta di satu sisi dan kebutuhan aksesibilitas terhadap ilmu pengetahuan agama di sisi lain.

Dalam perspektif hukum Islam, tantangan implementasi berkaitan dengan tidak adanya otoritas formal yang bertugas menegakkan hukum Islam secara menyeluruh di Indonesia. Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hak cipta, fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal dalam sistem hukum Indonesia. Implementasi sanksi dalam perspektif hukum Islam lebih banyak bergantung pada kesadaran moral individu dan tekanan sosial komunitas, bukan pada penegakan formal oleh otoritas.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pendekatan integratif yang menggabungkan mekanisme hukum formal dengan pendekatan moral-keagamaan. Lembaga pesantren dan ormas Islam dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya menghormati hak cipta kitab kuning sebagai bagian dari etika keilmuan Islam. Sementara itu, penegak hukum formal dapat meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam menangani kasus pembajakan buku keagamaan.

Perlu juga dipertimbangkan model alternatif lisensi yang memungkinkan akses yang lebih terjangkau terhadap kitab kuning tanpa melanggar hak cipta. Model *open access* berbasis lisensi *Creative Commons* atau model wakaf intelektual (*waqf 'ilmi*) yang dikembangkan berdasarkan konsep wakaf dalam hukum Islam dapat menjadi solusi inovatif yang mengakomodasi kepentingan pemilik hak cipta sekaligus kebutuhan masyarakat akan akses terhadap ilmu pengetahuan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, kitab kuning sebagai warisan intelektual Islam memiliki status hak cipta yang kompleks, di mana hak cipta atas karya asli ulama klasik telah habis masa berlakunya namun hak cipta atas edisi dan penerbitan tertentu masih berlaku dan dilindungi undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hak cipta kitab kuning diatur secara komprehensif melalui UU No. 28 Tahun 2014 dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp4 miliar untuk kasus pembajakan.

Kedua, hukum Islam memandang penyalahgunaan hak cipta kitab kuning sebagai perbuatan yang diharamkan berdasarkan prinsip larangan mengambil hak orang lain tanpa izin, konsep *mashlahah*, dan *maqashid al-syariah*. Sanksi yang relevan dalam hukum Islam adalah *ta'zir* yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi pelanggar dan tingkat kerugian. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 telah

memberikan landasan hukum Islam yang jelas bahwa hak cipta adalah hak yang wajib dihormati dan pelanggarananya adalah haram.

Ketiga, perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning menunjukkan titik temu dalam pengakuan bahwa penyalahgunaan hak cipta adalah perbuatan tercela yang layak mendapat sanksi. Namun keduanya berbeda dalam hal filosofi, dasar normatif, jenis sanksi, dan mekanisme penegakan. Hukum Islam lebih menekankan aspek moral, kemaslahatan, dan rekonsiliasi, sementara hukum positif lebih menekankan kepastian hukum, efek jera, dan pembalasan proporsional.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam menangani penyalahgunaan hak cipta kitab kuning. Pendidikan hukum dan moral kepada masyarakat, khususnya komunitas pesantren, tentang pentingnya menghormati hak cipta perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu dikembangkan model akses alternatif yang terjangkau terhadap kitab kuning tanpa melanggar hak cipta, seperti sistem lisensi khusus atau model wakaf intelektual.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fi Fiqh al-Aulawiyyat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Damian, E. (2014). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Dharmawan, N. K. S. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Pluralisme Hukum*. Denpasar: Udayana University Press.
- Dirjosisworo, S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Majelis Ulama Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hakim, L. (2018). Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(2), 123-145.
- Hidayat, M., & Fauzi, A. (2021). Analisis Kriminologis Pembajakan Buku Pesantren di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 56-78.
- Ibn Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.
- Kansil, C. S. T. (1997). *Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahrus, A. (2012). Perlindungan Hak Cipta atas Kitab Kuning. *Jurnal Al-Manahij*, 6(1), 99-115.
- Mauludi, S. (2020). *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mugniyah, M. J. (2000). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ramli, A. M. (2000). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, M. Y. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Ulama dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazahib*, 12(1), 45-67.
- Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Utama, I. M. A. (2010). *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winarno, B. (2018). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Karya Sastra di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 310-335.
- Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 89-101.
- Zahroh, M. A. (2015). *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zulfa, E. A. (2019). *Pergeseran Paradigma Pidanaan*. Bandung: CV. Lubuk Agung.